



PUTUSAN
Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara

xxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, NIK xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

xxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kandang Ayam, tempat tinggal dahulu di xxxxxxxxxx Kabupaten Blitar, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang pasti di dalam maupun diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 September 2012, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Srengat Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 05 September 2012 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon berkumpul bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxxxxxxxxxx; dalam keadaan sudah baik (ba'daddukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama:
 1. xxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 17 Agustus 2013, terkadang diasuh oleh Pemohon terkadang juga diasuh oleh orangtua Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Agustus 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, hal itu disebabkan Termohon pergi tidak pamit, selama pergi Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang hingga kini terhitung 5 tahun lamanya;
4. Bahwa Pemohon sudah mencari dan menanyakan alamat atau keberadaan Termohon kepada keluarganya namun tidak ada yang mengetahuinya;
5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menunggu kedatangan Termohon dan mengambil keputusan untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Termohon untuk itu Pemohon mohon izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Blitar sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxx) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (xxxxxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Blitar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.BL, tanggal 04 September 2024 dan tanggal 04 Oktober 2024 telah dipanggil melalui mass media sebanyak 2 kali namun tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 28 Maret 2024 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Srengat Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 05 September 2012 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.2);

2. Fotokopi Surat Pernyataan nomor xxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar tanggal 02 September 2024, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1.-----

xxxxxxx, umur 27 tahun, NIK xxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxx.

Di persidangan memberikan keterangan sebagai saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal bersama bertempat di rumah di rumah orang tua Termohon di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, kemudian tinggal di rumah orangtua Pemohon, dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Termohon pergi meninggalkan Penggugat tidak pamit, yang hingga kini sudah berjalan selama \pm 5 tahun, selama itu Termohon sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Penggugat serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai sepupu telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun dengan Termohon dan menunggu

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon;

2.-----

xxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx2, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx.

Di persidangan memberikan keterangan sebagai saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal bersama bertempat di rumah di rumah orang tua Termohon di Desa Karangayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, kemudian tinggal di rumah orangtua Pemohon, dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Termohon pergi meninggalkan Penggugat tidak pamit, yang hingga kini sudah berjalan selama ± 5 tahun, selama itu Termohon sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Penggugat serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai bibi telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun dengan Termohon dan menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk selanjutnya, Pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.BL



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa perkara ini tentang cerai talak diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan sesuai agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blitar maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Blitar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak pernah hadir, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 125 (1) HIR perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالينة

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadirannya Termohon hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena Termohon pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan serta tujuan yang sah, yang hingga kini sudah berjalan selama ± 5 tahun, selama itu Termohon sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Penggugat serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dengan keadaan Termohon yang demikian itu, Pemohon menderita lahir batin dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 - P.3 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sedangkan alat bukti P.3 bukan akta otentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 05 September 2012 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Surat Pernyataan, yang dapat dijadikan bukti awal bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 5 tahun dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut dalam perkara ini dapatlah ditemukan fakta-fakta yang nyata menurut hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 September 2012 dan dikaruniai 1 orang anak;

2.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Penggugat tidak pamit, yang hingga kini sudah berjalan selama ± 5 tahun, selama itu Termohon sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Penggugat serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

3.-----

Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil menemukan Termohon;

4.-----

Bahwa para saksi telah berusaha mendamaikan agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun tanpa komunikasi bahkan Termohon sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga tidak nampak tercipta suasana rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun keluarga Pemohon telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon juga tidak berhasil, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon lebih masalihat diceraikan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامساك بمعروف وتسريح باحسان

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh merujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 j.o Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitiun angka 2 patut dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx) di depan persidangan Pengadilan Agama Blitar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 700.000 ,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis **Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.**, dan **Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj. Umi Mufarikah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.BL



Hj. Umi Mufarikah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	480.000,00
4. PNPB Panggilan...	Rp.	20.000,00
5. Sumpah.....	Rp.	50.000,00
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	700.000,00
(tujuh ratus ribu rupiah)		

Untuk salinan
Pengadilan Agama Blitar
a.n. Panitera
Panitera Muda Gugatan,

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.

